

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI DESA
NAGA BERALIH KECAMATAN KAMPAR
UTARA KABUPATEN KAMPAR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Mencapai Gelar S1 Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Qasim Riau*

SKRIPSI

OLEH :

ADEK AYUNI
11870523902

PROGRAM S1

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1443 H / 2022 M



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Adek Ayuni
 Nim : 11870523902
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Disetujui Oleh
 Dosen Pembimbing

Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyah S.Sos M.Si

NIP. 19791127 200801 2 010

Mengetahui

Dekan
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Divita Mahvarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Program Studi
 Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Adek Ayuni
NIM : 11870523902
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa Naga
Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar
Tanggal Ujian : 29 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua
Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA



Sekretaris
Afrinaldy Rustam, S.IP, MSi



Penguji I
Mashuri, MA



Penguji II
Candra Jon Asmara, S.Sos., Msi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adet Ayuni
 NIM : 11070523902
 Tempat/Tgl. Lahir : Iktungan, 29 Maret 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa D. Desa
Naga Berala Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Desember 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11070523902

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI DESA NAGA BERALIH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui apa saja kendala perempuan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat partisipasi perempuan di Desa Naga Beralih ini tergolong rendah, partisipasi perempuan dalam pembangunan jarang di libatkan. secara umum, keaktifan kelompok masyarakat dan laki-laki lebih dilibatkan dari pada perempuan. Faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Desa Naga Beralih adalah faktor soaial budaya. Faktor sosial budaya memiliki indikator seperti sebagian besar masyarakat masih menganggap ahwa perempuan lebih pantas untuk bekerja di dapur, masih terdapatnya anggapan bahwa perencanaan pembangunan adalah urusan elit, mulai dari RT, dusun, Desa, kecamatan, provinsi, pusat, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa menyekolakan anak laki-laki akan lebih menguntungkan dibandingkan menyekolahkan anak perempuan, dan adanya persepsi yang membundaya pada masyarakat.

Kata kunci: *Partisipasi Perempuan, Pembangunan Desa.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam.

Penulis skripsi yang berjudul **“PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI DESA NAGA BERALIH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR”** ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu kepada Allah SWT penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi penyemangat dan membimbing selama berlangsungnya skripsi, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Alh. Mukhlis dan Ibunda Sasmawati yang senantiasa membimbing, memberi kasih sayang dan doa kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini. Dan juga ucapan terimakasih kepada:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof.Dr.Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr.Hj Mahyarni ,SE,MM selaku dekan Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr.Khairunsyah Purba S.Sos ,Msi selaku ketua jurusan Administrasi Negara Uin Suska Riau.
4. Bapak Mashuri, M.A selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara Uin Suska Riau.
5. Ibu Virna Murseliza, SE,Msi selaku Pembimbing Akademik.
6. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah ,M.Si selaku dosen konsultasi proposal dan konsultasi skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.
8. Kepada Kepala Desa beserta staff dan pegawai desa Naga Beralih dan kepada masyarakat yang turut membantu penulis dengan memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data.
9. Untuk My Family abang-abangku beserta istrinya Adil Putra dan Butet Tree Hasibuan, Muhammad Ridho dan Resti Yeni, M.Azmil Fajri Amd,Si dan Nur Azmila, S.KM. dan One and Only sister Wushthu Hanifan, Amd.Farm beserta Suami Fitrah Ramadhan. Penulis ucapkan banyak-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak terimakasih telah selalu memberikan energi positif dan doa yang tulus sehingga penulis sampai dititik ini. Dan teruntuk support sistem terbaik Akmal Sazali terimakasih telah bersedia direpotkan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Untuk teman-teman seperjuangan Azella Agustina, Vivi Anggraini, Erzalina dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa membantu dan menjadi teman curhat serta selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Teman-teman jurusan Adminitrasi Negara lokal D angkatan 2018 yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua doa, semangat dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru,
Penulis

Adek Ayuni
NIM:11870523902



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kebijakan Publik	13
2.2 Kebijakan Pembangunan Desa	16
2.3 Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	20
2.4 Pandangan Islam tentang Partisipasi perempuan dalam Pembangunan Desa	23
2.5 Penelitian Terdahulu	26
2.6 Definisi Konseptual	30
2.7 Konsep Operasional	30
2.8 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.2 Jenis dan Sumber Data	33
3.3 Teknik Pengumpulan Data	34
3.4 Informan Penelitian	35
3.5 Teknik Analisa Data	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI	
	PENELITIAN	37
	4.1 Sejarah Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara	
	Kabupaten Kampar	37
	4.2 Gambaran Umum Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	37
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
	5.1 Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	41
	5.2 Untuk mengetahui apa saja kendala perempuan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	58
BAB VI	PENUTUP	59
	6.1 Kesimpulan	59
	6.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rentang Usia Penduduk Desa Naga Beralih	5
Tabel 1.2 Organisasi Perempuan di Desa Naga Beralih	6
Tabel 1.3 Absensi rapat-rapat di Desa	7
Tabel 1.4 Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2.2 Konsep Operasional	31



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Pembangunan nasional di Indonesia misalnya, merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu dengan sengaja dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan maupun masyarakat (Soekanto,2012).

Suatu pembangunan desa diperlukan perencanaan agar pembangunan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat. Perencanaan pembangunan berbasis masyarakat dikenal dengan dua istilah yaitu perencanaan dari atas ke bawah (*top down*) dan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*). Strategi perencanaan dari atas ke bawah (*top down*) dilatar belakangi oleh anggapan bahwa masyarakat belum mampu memprakasai pembangunan sendiri, sehingga pemerintahan yang menjadi kelompok untuk mengatur masyarakatnya. Hal ini berdampak negatif terhadap perkembangan sosial, terutama pada kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dan menyebabkan ketergantungan terhadap pemerintah. (kuncoro 2010:20) menyebutkan pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata, contoh pembangunan fisik berupa infrastruktur, bangunan,fasilitas umum. sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contoh dari pembangunan non fisik yaitu berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat.

Dalam pasal 82 ayat 5 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemantauan dan pengawasan pembangunan desa dikatakan bahwa masyarakat desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa. Penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut sebagai *bottom-up planning*. Peningkatan partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai obyek saja, tetapi juga merupakan sebagai subyek dari pembangunan tersebut.

Kata Partisipasi selama ini diterjemahkan sebagai ‘peran serta’ atau ‘keikutsertaan’. Konotasinya paling populer, partisipasi adalah keikutsertaan untuk membicarakan agenda yang telah dipatok oleh pemerintah. Secara politis, partisipasi perlu dimaknai sebagai keikutsertaan untuk ikut ambil bagian, dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Jelasnya, keikutsertaan yang dilakukan bukan hanya dalam mengiyakan ataupun menolak proposal kebijakan pemerintah, namun juga mengusulkan adanya kebijakan tertentu kalau hal itu memang diperlukan, sekalipun belum disiapkan oleh pemerintah.

Partisipasi dalam perkembangan memiliki makna yang beragam walaupun beberapa hal mempunyai persamaan. Pembangunan yang demokratis terdapat tiga macam partisipasi yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial dan partisipasi warga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Caventa Jhon dan Valderama 2021)tampak oleh mata, contoh pembangunan fisik berupa infrastruktur, bangunan,fasilitas umum. sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contoh dari pembangunan non fisik yaitu berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat.

Dalam pasal 82 ayat 5 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemantauan dan pengawasan pembangunan desa dikatakan bahwa masyarakat desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut sebagai *bottom –up planning*. Peningkatan partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai obyek saja, tetapi juga merupakan sebagai subyek dari pembangunan tersebut.

Kata Partisipasi selama ini diterjemahkan sebagai ‘peran serta’ atau ‘keikutsertaan’. Konotasinya paling populer, partisipasi adalah keikutsertaan untuk membicarakan agenda yang telah dipatok oleh pemerintah. Secara politis, partisipasi perlu dimaknai sebagai keikutsertaan untuk ikut ambil bagian, dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Jelasnya, keikutsertaan yang dilakukan bukan hanya dalam mengiyakan ataupun menolak proposal kebijakan pemerintah, namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga mengusulkan adanya kebijakan tertentu kalau hal itu memang diperlukan, sekalipun belum disiapkan oleh pemerintah.

Partisipasi dalam perkembangan memiliki makna yang beragam walaupun beberapa hal mempunyai persamaan. Pembangunan yang demokratis terdapat tiga macam partisipasi yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial dan partisipasi warga (C.Gaventa Jhon dan Valderama 2021). Pemahaman partisipasi masyarakat seringkali memiliki pengertian sebagai dukungan yang harus diberikan oleh masyarakat pada suatu keputusan pemerintah. Oleh sebab itu, ukuran yang dipakai adalah sejauh mana masyarakat menanggapi, melaksanakan dan mau mengikuti kehendak pemerintah tersebut, sehingga lebih bersifat *top down*. Apabila masyarakat tidak patuh dan tidak mendukung sepenuhnya program dari pemerintah, maka masyarakat akan dianggap tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam pandangan ini sebenarnya masyarakat lebih dilihat sebagai objek pembangunan, padahal partisipasi masyarakat merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.

Partisipasi merupakan salah satu unsur terpenting yang harus diperhatikan di dalam kebijakan. Menurut undang-undang No.10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 53 secara jelas mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda. Partisipasi yaitu salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam menciptakan *good governance*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan haruslah diatur secara lebih jelas.

Di dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa serta musyawarah desa lainnya secara partisipatif dan diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa salah satunya perempuan yang terlibat didalam organisasi yang ada di desa tersebut.

Partisipasi masyarakat khususnya perempuan sangat diperlukan dalam setiap pelaksanaan program pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah desa. Adapun bentuk partisipasi yang dimaksud seperti keikutsertaan dalam kegiatan gotong royong, partisipasi dalam rapat, partisipasi dalam memberikan gagasan dalam pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, akan tetapi realita yang terjadi di lapangan menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Berdasarkan pengamatan awal menunjukan bahwa jumlah penduduk laki laki di Desa Naga Beralih adalah 1.129 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 1.007 orang. Berikut penulis paparkan menurut rentang usia dalam sebuah tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Rentang Usia Penduduk Desa Naga Beralih

No	Rentang Usia	Jumlah orang
1	Usia 0-18	724 orang
2	Usia 19-40	729 orang
3	Usia 41-60 keatas	683 orang
Jumlah		2.136 orang

Sumber: kantor desa naga beralih tahun 2022



Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Naga Beralih Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2021

Tahun 2019			Tahun 2020			tahun 2021		
PR	PR	Jumlah	LK	PR	Jumlah	LK	PR	Jumlah
1.112	1.002	2.114	1.120	1.005	2.125	1.129	1.007	2.136
52%	48%	100%	52%	48%	100%	52%	48%	100%

Sumber: kantor desa naga beralih tahun 2022

Tabel 1.3 Organisasi Perempuan di Desa Naga Beralih

No	Nama Organisasi	Jumlah anggota	Tahun didirikan
1.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	35 Orang dari semua dusun	Tahun 2008
2.	Posyandu	11 Orang Kader dari 2 posko	Tahun 2008
3.	Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT)	15 orang panitia dari 3 mesjid Di Desa Naga Beralih	Tahun 2015
4.	Kelompok tani Desa Naga Beralih	4 ketua dari 4 kelompok	Tahun 2008

Sumber: kantor desa Naga Beralih tahun 2022

Tabel 1.4 Data Perangkat Desa Naga Beralih

No	Aparat Desa	Jenis Kelamin
1	Kepala Desa	1 orang
2	Sekretaris Desa	1 orang
3	Kaur pemerintahan	1 orang
4	Kaur umum	1 orang
5	Kaur pembangunan	1 orang
6	Kaur keuangan	1 orang
7	Kadus Sp.Raya	1 orang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	Kadus Naga Beralih	1 orang
9	Kadus Poluong	1 Orang
10	Kadus Kp.Baru	1 orang

Sumber: Kantor Desa Naga Beralih tahun 2022

Berdasarkan keterangan dari observasi yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Naga Beralih memberikan keterangan bahwa di Desa Naga Beralih masih sedikit partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan seperti kurangnya perempuan struktural yang ada di desa dan rendahnya tingkat kehadiran perempuan di dalam rapat rapat di desa padahal setiap Musrenbang dan Musyawarah desa, tokoh-tokoh perempuan diundang seperti PKK dan Kader Posyandu, BKMT dan Kelompok Tani di desa Naga Beralih terdapat empat Dusun jadi setiap dusun ada perwakilan PKK, Kader posyandu dan Organisasi lainnya, ada 20 perempuan yang terlibat dan di undang namun kenyataannya peserta yang mewakili PKK, Kader Posyandu dan BKMT sangatlah sedikit hanya 5 orang dari semua dusun untuk musrenbang tahun 2020, 5 orang yang hadir itu pun sudah termasuk perangkat desa yang perempuan ada 3 orang. Tidak hanya di dalam musrenbang, Masyarakat Naga Beralih Khususnya Perempuan secara terstruktur sudah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan seperti Organisasi-organisasi di dalam desa yang ada unsur perempuannya akan tetapi perempuan di Desa Naga Beralih masih kurang melibatkan diri di dalam berbagai rapat di Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikasi rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa terlihat pada kegiatan rapat di desa, dimana terdapat kehadiran masyarakat rendah. Hal ini dilihat dari absen kehadiran rapat untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah :

Tabel 1.4 Absensi rapat rapat di Di Desa

No	Jenis rapat	Jumlah perempuan yang hadir	Jumlah perempuan yang diundang
1.	MusrenbangDes T.A 2020 tgl 14/02/19	5 orang	20 Orang
2.	MusDes Khusus insidentil dalam rangka validasi dan finalisasi data BLT/Dana Desa tgl 30/04/20	5 orang	20 Orang
3.	MusDes Usulan untuk BPNT&PKH Desa tgl 16/7/21	3 orang	20 Orang
4.	MusDes Khusus Penetapan BLT-DD tahun 2021	5 orang	20 Orang

Sumber: kantor desa Naga Beralih 2019-2021

Tabel 1.5 Peserta Musrenbang Desa Naga Beralih

Musrenbang Tahun 2019			
No	Keterangan	Jumlah Peserta	
		Laki-laki	perempuan
1	Aparatur Desa	5	4
2	Masyarakat	25	5
Jumlah		30	9

Sumber: Kantor Desa Naga Beralih tahun 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.5 Peserta Musrenbang Desa Naga Beralih

Musrenbang Tahun 2020			
No	Keterangan	Jumlah Peserta	
		Laki-laki	perempuan
1	Aparatur Desa	5	4
2	Masyarakat	22	4
Jumlah		27	8

Sumber: Kantor Desa Naga Beralih tahun 2022

Tabel 1.6 Peserta Musrenbang Desa Naga Beralih

Musrenbang Tahun 2021			
No	Keterangan	Jumlah Peserta	
		Laki-laki	perempuan
1	Aparatur Desa	5	4
2	Masyarakat	20	5
Jumlah		25	9

Sumber: Kantor Desa Naga Beralih tahun 2022

Berdasarkan keterangan dari observasi yang disampaikan oleh Kepala Desa Bapak Razali memberikan keterangan bahwa ada beberapa perempuan yang aktif mengikuti rapat, tetapi tidak secara keseluruhan aktif memberikan tanggapan ataupun pemikiran-pemikirannya. Yang biasa aktif memberikan gagasan adalah mereka yang berlatar belakang aktif dalam organisasi, aparat Desa dan masyarakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berpendidikan. Sedangkan yang lainnya lebih aktif menyampaikan gagasan lewat anggota masyarakat yang aktif atau aparat Desa yang hadir atau dapat dikatakan sebagian masyarakat lebih fasif dalam memberikan gagasan secara langsung karena tidak mempunyai kemampuan berbicara di depan umum, dan ada juga yang hadir di pertengahan rapat dan pulang sebelum rapat selesai dengan berbagai alasan.

Desa Naga beralih merupakan salah satu desa yang berada pada Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Pada desa ini sama seperti desa pada umumnya dimana mata pencaharian masyarakat yakni sebagai berikut:

Tabel 1.4 Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian Tanaman Pangan	113
2	Perkebunan	254
3	Perikanan	71
4	Peternakan	85
5	Pertanian Lainnya	99
6	Industri Pengolahan	282
7	Perdagangan	297
8	Pendidikan/Kepegawaian	212

Sumber: kantor desa Naga Beralih 2019-2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pekerjaan paling banyak penduduk di Desa Naga Beralih adalah berkebun dan berdagang serta melakukan pengolahan di industri makanan. Partisipasi perempuan dapat dilihat juga dari mata pencaharian dimana perempuan dapat bekerja pada berbagai bidang. Seperti pekerjaan berkebun di Desa Naga Beralih banyak wanita yang membantu suaminya berkebun baik pada kebunnya sendiri atau bekerja pada kebun milik orang lain. Selanjutnya pada bidang perdagangan tentu saja dapat dilihat pada pasar-pasar yang ada di Desa Naga Beralih perempuan dan laki-laki memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat partisipasi yang sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berjualan di pasar tradisional. Tak kalah pentingnya pada bagian industri pengolahan terutama industri makanan dimana perempuan disamaratakan pekerjaannya dengan laki-laki. Hal ini berkaitan dengan pekerjaan pekerjaan berat pada industri makanan meskipun masih adanya stigma di masyarakat Desa Naga Beralih bahwa perempuan tidak akan mampu bekerja maksimal seperti laki-laki karena kondisi khusus bagi perempuan.

Pada sisi pekerjaan dibidang pemerintahan atau perkantoran di Desa Naga Beralih juga menempatkan posisi perempuan sebagai kaum yang lemah sehingga jika ada posisi atau jabatan tertentu yang dapat diisi oleh perempuan namun karena dirasa perempuan kurang dalam kepemimpinan maka tetap laki-laki yang dipercayakan jabatan tersebut. Pada kantor Desa contohnya dimana hanya beberapa posisi yang seperti Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan dan Kaur Pembangunan yang diisi oleh perempuan pada tahun 2022. Sebelumnya hanya Kaur Pemerintahan saja yang diisi oleh perempuan. Dalam Proses perencanaan pembangunan Desa adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran perempuan hadir dan aktif dalam proses musrembang dan Musyawarah lainnya. banyak kepentingan perempuan yang harus diperjuangkan baik dari segi pendidikan, kesehatan dan masih banyak kepentingan yang belum ada dalam Proses Kebijakan pembangunan Desa ini. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai alasan penulis untuk mengangkat judul “ **Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar**”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam pembangunan Di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?
2. Apa Kendala perempuan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala perempuan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Secara akademis merupakan salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana setara satu (S1) di fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah pembendaharaan koleksi laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi dan memberikan kontribusi pemikiran serta untuk perkembangan ilmu ke depannya. Manfaat akademis yang dapat di ambil dalam penelitian ini yaitu, dapat menjadi acuan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk sebagai bahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

2. Manfaat teoritis

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini secara teoritis untuk dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi peneliti yang berkeinginan melakukan penelitian tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan desa juga menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait terutama pada masyarakat serta menjadi motifasi bagi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

3. Manfaat praktis

- a. Bagi perempuan diharapkan dapat memotivasi untuk terlibat dalam pembangunan desa sehingga kaum perempuan dapat mendapatkan kontribusi dalam peningkatan pembangunan desa.
- b. Bagi organisasi diharapkan penelitian ini menjadi masukan dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Hasil ataupun temuan di lapangan dapat di jadikan pedoman dalam mengembangkan pembangunan desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk mempermudah pembahasan dan pengertian dari penulisan proposal, maka penulis membagi 3 BAB sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan yang membuat teori dan tujuan penelitian terdahulu yang melandasi penulisan skripsi ini, yaitu teori Partisipasi, Partisipasi Perempuan, Pembangunan, dan Pembangunan desa. Dalam bab ini akan diuraikan definisi konsep, konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini digunakan untuk menguraikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Tahapan Kebijakan Publik

Thomas Dye (dalam Widodo, 2021) Menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. *“whatever governments choose to do or not to do”*. Pendapat senada dikemukakan oleh Edward III dan Shanksy dalam Islamy (1984:18 dalam Widodo, 2021) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah *“what government say and do, not to do. it is the goals or purpose of government programs.”* Menyebutkan Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak lakukan. Anderson dalam Islamy (1994:19 dalam Widodo, 2021) Mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Melalui kebijakan publik ini, semua aktivitas – aktivitas yang dilakukan oleh kehidupan bernegara, masyarakat dan merupakan interaksi hubungan yang nyata antara pemerintahan dan masyarakat.

Dari segi bahasa, Implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat (Hill & Hupe, dalam Handoyo, E 2012)

Menurut Santosa bahwa *“Implimentasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Implementasi*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan. Pandangan Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parson dan Wicawa, dkk, (1994:15 dalam Akib, H. 2012) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan.

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan juga dapat diperoleh dari pernyataan Grindle (1980:7 dalam Akib, 2012) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980:6 dalam Akib, 2012) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik di realisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Implementasi kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan pendekatan kombinasi, yaitu pendekatan atas-bawah (top-down) dan pendekatan bawah-atas (bottom up), yang dikenal sebagai pendekatan hibrida.

Menurut Situmorang dalam (Permatasari, 2020) evaluasi kebijakan dilakukan guna menemukan penyebab dari kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicita-citakan. Sehingga, tidak heran jika evaluasi dikatakan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakhir, tetapi juga pada setiap tahapan kebijakan. Kegiatan evaluasi terdiri dari spesification, measurement, analisis dan rekomendasi.

Berikut ini langkah-langkah evaluasi kebijakan: melakukan identifikasi terhadap tujuan program, analisis permasalahan, deskripsi dan standarisasi kegiatan, melakukan pengukuran pada setiap tahap perubahan, menetapkan penyebab yang menciptakan perubahan, dan indikator-indikator penentu kemunculan dampak. Dari keenam tahap tersebut, menurutnya melakukan identifikasi terhadap masalah adalah tahap paling krusial. Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk memberikan pemahaman tentang tujuan dari sebuah kebijakan, bagaimana pelaksanaannya, dan dampak seperti apa yang didapatkan.

Menurut William Dun (1990), tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda atau agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu di perhitungkan.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

4. Penilaian / Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, akan tetapi dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.2 Kebijakan Pembangunan Desa

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. (Wahyudin Kessa,2015:18).

Kebijakan pembangunan desa merupakan amanat dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara teknis di dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap pembangunan desa sangat tinggi. Maka ini merupakan sebuah tantangan baru bagi pemerintah di desa (Ahadya.N.N 2017). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa arah kebijakan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan Indonesia berubah arah yakni membangun dari pinggiran dan membangun dari desa. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan Indonesia dan mengejar ketertinggalan pembangunan desa dari kota.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. SDGs ini diresmikan pada tanggal 25 September 2015 menggantikan perogram sebelumnya yaitu MDGs (Millennium Development Goals) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs. SDGs menjadi kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang sebelumnya menggunakan konsep MDGs sekarang diganti dengan SDGs.

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) adalah pembangunan yang memasukkan unsur lingkungan hidup dan suatu bentuk pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang dengan tetap memperhatikan dan mempersiapkan kebutuhan masa yang akan datang. Hal yang hendak dicapai dari pembangunan berkelanjutan ini adalah bahwasanya terdapat pemerataan pembangunan antara generasi masa sekarang dan masa yang akan datang (Rahadian, 2016). Menurut Budihardjo (Muthmainnah, Mustansyir, &



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tjahyadi, 2020) pada dasarnya Sustainable development merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengurangi hak pemenuhan kebutuhan pada generasi mendatang. Menurut United Nations Development Programme (UNDP) tujuan pembangunan sendiri yaitu untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati kehidupan dengan usia yang panjang, sehat, kreatif dan sejahtera. Pada hakekatnya pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk memperoleh pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang (Trifita & Amaliyah, 2020).

Kebijakan pembangunan desa menurut Perda (Peraturan Daerah) terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 5 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar tahun 2017-2022, Bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai rencana lima tahunan yang merupakan tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan kebijakan serta program bupati terpilih dan merupakan dokumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan daerah yang bersifat komprehensif dan akuntabel serta sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan daerah.

2.2.1 Pentingnya Keterlibatan Semua Elemen Dalam Kebijakan Pembangunan Desa

Keterlibatan semua elemen khususnya perempuan dengan kebijakan pembangunan menjadi penting dalam pembangunan karena didasarkan beberapa dua hal, pertama, karena keterlibatan masyarakat (perempuan) diperlukan untuk memadukan atau mengawinkan model top down dengan bottom up agar program atau kebijakan pembangunan pemerintah pusat ataupun daerah dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhannya (D.Rufita, 2019). Kedua: menjadi sarana motivasi masyarakat (perempuan) untuk menumbuhkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) dan ikut bertanggung jawab (responsibility) terhadap hasil-hasil dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Tingkat kesadaran (*awareness*) masyarakat (perempuan) dalam keterlibatan merupakan kunci penting dalam sebuah perumusan hingga implementasi kebijakan, terlebih jika mereka dihadapkan dengan persoalan perawatan atau pengelolaan (*maintenance*) hasil-hasil pembangunan. Penjelasan di atas sesungguhnya ingin menegaskan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Sampai hari ini banyak pihak yang berfikir bahwa masyarakat hanya sekedar menjadi obyek kebijakan kepentingan pemerintah. Secara struktural, selama ini masyarakat selalu teralienasi akibat tekanan-tekanan kultur modern. Oleh karenanya masyarakat perlu mendapatkan pendidikan non formal sebagai model alternatif pendidikan untuk meningkatkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan praktis dan kesadaran rasional sebagai masyarakat tradisional yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam Kiprah Perempuan Dalam Lembaga Legislatif (2014, Mustiqowati) mengatakan Gender adalah struktur sosial dan budaya yang diciptakan oleh warga masyarakat atau komunitas budaya tertentu yang berupa konsep nilai, ide, norma yang diletakkan kepada perempuan dan laki-laki yang memiliki ciri biologis yang berbeda. Kesetaraan gender adalah agenda agar perempuan dan laki-laki dapat menikmati status yang sama berada dalam kondisi hidup dan mendapat kesempatan yang sama untuk merealisasikan potensi dan hak asasinya.

Setiap bicara kebijakan pasti selalu di hubungkan dengan partisipasi karena Pembangunan desa tidak akan bisa terlaksanakan dengan baik tanpa adanya partisipasi masyarakat termasuk perempuan. Oleh karena itu partisipasi perempuan sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa.

2.3 Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Berdasarkan Undang- undang Nomor 25 tahun 2004 berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional bahwasanya perencanaan itu dimulai dari tingkat masyarakat desa dan kelurahan sehingga dalam perencanaan ini sangat perlu proses partisipasi masyarakat termasuk perempuan. Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa bisa diukur dengan nyata dengan melihat sejauh mana partisipasi perempuan di desa Naga Beralih dalam pembangunan.

Posisi perempuan dalam pembangunan memang seharusnya ditempatkan sebagai partisipan atau subjek pembangunan bukan sebagai



objek sebagaimana yang terjadi selama ini. Realitas menunjukkan bahwa posisi perempuan masih sebagai objek pembangunan, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Masih kuatnya faktor sosial dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang beda.
2. Masih banyak perundang-undangan, kebijakan dan program pembangunan yang belum peka gender.
3. Kurang adanya sosialisasi ketentuan hukum yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan secara menyeluruh.
4. Belum adanya kesadaran gender dikalangan para perencana dan pengambil keputusan.
5. Belum lengkap data pilah yang memaparkan posisi perempuan dan laki-laki secara jelas dalam bidang pembangunan di semua departemen.
6. Belum maksimalnya kesadaran, kemauan dan konsistensi perempuan itu sendiri
7. Kurangnya pengetahuan perempuan terhadap tujuan dan arah pembangunan sehingga perempuan kurang respon, masa bodoh atau menolak secara tidak langsung dari program-program pembangunan.

2.3.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi Perempuan

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh ahli. Menurut Sundariningrum (Sugiyah, 2010 : 38) Mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Partisipasi langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b) Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain Pendapat lain disampaikan oleh (Subandiyah, 1982:2) yang menyatakan bahwa jika dilihat dari segi tingkatannya partisipasi dibedakan menjadi tiga yaitu:
 - 1) Partisipasi Dalam pengambilan keputusan
 - 2) Partisipasi dalam proses perencanaan dan kaitannya dengan program lain.
 - 3) Partisipasi dalam pelaksanaan.
 - 4) Lebih rinci Cohen dan Uphoff (Irene, 2011 : 61) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, Partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.
 - 5) *Pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan manfaat.

- 6) Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan macam partisipasi, yaitu:
 - 7) Partisipasi dalam proses perencanaan/ pembuatan keputusan. (participation in decision making).
 - 8) Partisipasi dalam pelaksanaan (participation in implementing).
 - 9) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.
 - 10) Partisipasi dalam evaluasi (participation in benefits).

2.4 Pandangan Islam tentang Partisipasi perempuan dalam Pembangunan Desa

Pada zaman modren sekarang, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan desa. Saat ini, Pekerjaan perempuan Indonesia sudah merambah ke



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cakupan wilayah yang lebih luas, dan tidak hanya pada wilayah domestik saja. Beberapa posisi strategis di wilayah publik mampu diisi oleh perempuan, pun posisi-posisi strategis sebagai pengambil kebijakan. Kehadiran perempuan di posisi-posisi strategis memberi otoritas kepada perempuan untuk membuat kebijakan yang dapat berkontribusi besar dalam hal memperjuangkan keadilan. Pembangun desa yang melibatkan perempuan dan sensitif pada kebutuhan perempuan dan anak termuat secara tegas dalam UU No 6 2014 pasal 7 ayat 3. Penataan desa bermakna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, yang di dalamnya adalah perempuan. Perempuan mempunyai pengalaman yang unik dan berbeda dengan laki-laki karena perbedaan struktur biologis yang dimiliki. Pengalaman ini tentu saja otomatis membutuhkan kebijakan yang tepat. Dan keterlibatan perempuan menjadi penting untuk menghasilkan kebijakan yang ramah, sensitif, dan tepat pada kebutuhan perempuan.

Partisipasi perempuan penting dalam membangun desa karena sebagian besar penduduk desa adalah perempuan dan anak-anak. Pedesaan secara geografis berbeda dengan perkotaan. *guyub* dan teguh memegang adat-istiadat, nilai-nilai agama, serta budaya menjadi ciri khas penduduk desa. Lingkungan yang homogen membuat desa susah menerima perubahan, wajar jika banyak perempuan desa lebih memilih bekerja dalam ranah domestik, dibanding bekerja di wilayah publik yang risikonya jauh lebih besar.

Kebijakan pemerintah yang memberikan dana desa sedemikian besar, sudah semestinya melibatkan perempuan dalam penyusunan program dan pelaksanaan. Perempuan dapat dijadikan rekanan dalam pengawasan dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaannya, agar program yang dicanangkan sesuai dengan kebutuhan dasar semua warga masyarakat, dan demi mewujudkan kesejahteraan warga.

Sebagaimana yang dianjurkan dalam al-Hujarat : 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ إِذْ أَنْتُمْ إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“wahai manusia! sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha Mengetahui, Mahateliti”.

Kata *لِتَعَارَفُوا* (*lita'arofuu*) atau ‘untuk saling mengenal’ dapat diartikan dengan mengetahuinya perempuan aktif dalam ranah publik mengenal hal-hal yang terkait dalam partisipasi membangun desa yang didalamnya akan mengenal semua orang yang terlibat baik laki-laki dan perempuan, mengetahui program-program yang dapat menyejahterakan kaumnya, mengantisipasi ketertindasan, ketidakadilan serta pemberdayaan perempuan, ibu-ibu dan anak-anak dalam hal pendidikan dan ekonomi, semua berawal kata *لِتَعَارَفُوا* (*lita'arofuu*).

Kata *لِتَعَارَفُوا* (*lita'arofuu*) adalah mendapatkan sesuatu dengan cara berpikir dan *taddabur* sebagai akibat atau *atsar* keduanya. Seseorang akan mengetahui keberadaan Allah dan bukan sekonyong-konyong, tetapi harus didahului melalui proses perenungan, dan itu bukan mengetahui dzatNya. Dalam konteks sosiologi *لِتَعَارَفُوا* (*lita'arofuu*) mempunyai arti saling mengenal dan berfungsi sebagai *lil musyarokati baina Itsnaini fa aktsara* (Nadirsyah Hosen, Tafsir al-Hujarat: 13). Sementara dalam Tafsir Jalalain, makna *لِتَعَارَفُوا* (*lita'arofuu*) dimaknai dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling mengenal bukan dalam bentuk untuk berbangga-bangga, tetapi saling mengenal dengan landasan takwa. Al-Hujarat: 13 merupakan ayat yang semangatnya adalah menghapus diskriminasi dan relasi kuasa atas nama apapun.

Proses mengenal ini sebagai langkah awal, disusul dengan interaksi intens di antara kedua belah pihak, sehingga akan melahirkan simpati hingga empati. Tahapan Ini menggambarkan sebuah proses yaitu mengenal, memahami sampai kepada empati. Perempuan mengenal akan dunia dan Pahami akan kebutuhannya, di mana ketika terlibat dalam pengambilan kebijakan dan kerja-kerja sosial, perempuan akan menggunakan pengalamannya yang khas sebagai dasar dan mampu empati terhadap sesamanya. (Nyai Hj. Afwah Mumtazah 2020, dalam Partisipasi Perempuan Dalam Membangun Desa: Perspektif (Tafsir) Al-Quran).

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini akan dijelaskan penelitian terdahulu yang dapat dipakai sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian sekarang ini yaitu:

Miranti dan Putut Haryanto dengan judul penelitian Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Studi di Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo menghasilkan sebuah penelitian adapun faktor penghambat partisipasi, diantaranya faktor kesibukan perempuan kurangnya komunikasi dan ekstern yaitu faktor kepemimpinan.

Yunita Farah Monica dan Luluk Fauziah dengan judul partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di kecamatan candi menghasilkan sebuah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian partisipasi dan keterlibatan perempuan di desa jambangan cukup besar, meskipun didalam pemerintah desa tidak ada anggota perempuannya.

Sapto Budoyo dan Marzelina dalam judul penelitian politik hukum penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa berbasis keadilan gender yang menghasilkan sebuah penelitian faktor pendorong partisipasi adalah kebersamaan, tumbuh dari bawah, kepercayaan serta keterbukaan sedangkan faktor penghambat adalah terbatasnya ruang partisipasi masyarakat, regulasi, kurang memberi akses dan melemahnya modal sosial.

Sri Wulandari, Nur Azmi, Patmisari dan Yusriah Nurmala Sari dengan judul penelitian analisis tingkat partisipasi perempuan terhadap industri kreatif di kecamatan panakkukang kota makassar yang menghasilkan penelitian mengharapkan kedepannya perempuan dapat mewujudkan kreativitas yang dimiliki ke dalam industri kreatif dan dapat membuktikan bahwa perempuan juga dapat berperan dalam mewujudkan perbaikan ekonomi keluarga sampai pada ekonomi negara.

Rizki Priandi dan Kholis Roisah dengan judul upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di indonesia yang menghasilkan penelitian hingga saat ini partisipasi perempuan di indonesia dalam parlemen masih belum mencapai target nasional yaitu persen keterwakilan dari laki-laki untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum.

Untuk lebih jelasnya penulis paparkan di dalam sebuah tabel di bawah ini :



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis/judul/jurnal	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	(Miranti, Putut Haryanto,2021) Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Studi di Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo	Hasil dari penelitian ini adapun faktor penghambat partisipasi perempuan dalam pembangunan desa Giri Purno diantaranya faktor kesibukan perempuan, kurangnya komunikasi dan faktor ekstern yaitu faktor kepemimpinan.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.	Penelitian ini meneliti apa saja faktor penghambat partisipasi perempuan di desa Giri Purno sedangkan penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana upaya untuk meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Naga Beralih
2.	(Yunita Farah Monica, Luluk Fauziah , 2017) Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Candi	Partisipasi dan Keterlibatan Perempuan Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Jambangan cukup besar, meskipun didalam pemerintah desa tidak ada anggota perempuannya.	Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai partisipasi perempuan dalam pembangunan desa	Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada judul yaitu penelitian ini meneliti tentang semua desa dikecamatan candi sedangkan penulis hanya fokus pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis/judul/jurnal	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	(Sapto Budoyo, Marzellina Hardiyanti, 2021) Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender	Hasil Penelitian ini adalah faktor pendorong partisipasi dalam pembangunan desa adalah kebersamaan, tumbuh dari bawah, kepercayaan serta keterbukaan, sedangkan faktor penghambat adalah terbatasnya ruang partisipasi masyarakat, regulasi, kurang memberi akses dan melemahnya modal sosial.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan desa	satu desa yaitu desa Naga Beralih. Perbedaan dengan penelitian ini meneliti tentang politik hukum penguatan partisipasi perempuan sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana partisipasi perempuan dalam pembangunan desa Naga Beralih.
4.	(Sri Wulandari, Nur Azmi, Patmisari, Yusriah Nurmala sari 2017) Analisis Tingkat Partisipasi Perempuan Terhadap Industri Kreatif Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.	Hasil Penelitian ini diharapkan kedepannya perempuan dapat mewujudkan kreativitas yang dimiliki ke dalam industri kreatif dan dapat membuktikan bahwa perempuan juga dapat berperan dalam mewujudkan perbaikan ekonomi keluarga sampai pada ekonomi negara.	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang partisipasi perempuan	Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada judulnya penelitian ini menganalisis partisipasi perempuan terhadap industri kreatif sedangkan penelitian yang akan penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis/judul/jurnal	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	(Rizki Priandi, Kholis Roisah 2019) Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia	Hasil penelitian ini adalah hingga saat ini partisipasi perempuan di indonesia dalam parlemen masih belum mencapai target nasional yaitu persen keterwakilan dari laki-laki, untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum.	Persamaan dengan penelitian ini sama sama membahas tentang partisipasi perempuan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini meneliti tentang partisipasi perempuan dalam pemilihan umum sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

2.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak di teliti. Berdasarkan Landasan teori



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah di paparkan diatas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

2. partisipasi perempuan adalah suatu bentuk keterlibatan perempuan secara mental dan emosional dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan baik dalam bentuk tenaga, pikiran maupun material guna tercapainya suatu tujuan.
 - a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Meliputi kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
 - b. Partisipasi dalam pelaksanaan, menggerakkan Sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.
 - c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi ini tidak lepas dari program yang telah di capai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas.
 - d. Partisipasi dalam evaluasi, partisipasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah di rencanakan sebelumnya.

2.7 Konsep Operasional

Agar konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus di operasionalisasikan dengan cara mengubahnya menjadi variabel atau sesuatu yang mempunyai nilai. Penjelasan dari definisi operasional dari variabel-variabel penelitian ini sebagai berikut:



Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel	indikator	Sub Indikator
Partisipasi Perempuan Cohen dan Uphoff (siti irene 2011)	1. Pengambilan Keputusan	a. Kehadiran Rapat b. Tanggapan/penolakan program yang ditawarkan
	2. Pelaksanaan	a. Menggerakkan SDM & dana
	3. Pengambilan Manfaat	a. Kualitas & kuantitas
	4. Evaluasi	a. Keberhasilan Program

Sumber: Cohen dan Uphoff (siti irene 2011)


2.8 Kerangka Pemikiran

Untuk mempelajari jalannya penelitian yang akan dilaksanakan, maka di bentuk terlebih dahulu kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahap-tahap penelitian:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau menyalin sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun untuk tujuan komersial atau non komersial tanpa izin tertulis dari penerbit.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: Diadaptasi dari Cohen & Uphoff (Siti Irene 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian yang akan dilakukan. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan penulis berlokasi di kantor desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Desa Naga Beralih dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan peneliti berasal dari desa tersebut dan cukup mengetahui kondisi tentang Partisipasi Perempuan dalam pembangunan desa nya. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September sampai dengan bulan Desember.

3.2 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sistematis yang dilaksanakan dengan alamiah sebagaimana keadaan tanpa ada rekayasa. Penelitian deskriptif ini merupakan metode yang digunakan dalam menganalisa ataupun memberikan gambaran atas hasil dari penelitian.

b. Sumber Data Penelitian

Berikut dua jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah perkataan atau perbuatan seseorang yang diteliti atau diwawancarai. Dari data primer didapatkan dari informan atau narasumber yang diwawancarai oleh peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai macam literatur yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti. Seperti dari dokumen, arsip, dan catatan-catatan yang ada dikantor atau lembaga yang bersangkutan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif, menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penelaah dokumen (Adhi Kusumastuti 2019). Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

a) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara mendalam terhadap semua informan. Pewawancara (interviewer) adalah orang yang akan memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (interviewee) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas yang disampaikan (Nugrahaini 2014).

b) Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati subjek dan objek terkait partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di desa Naga beralih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melalui tahap meneliti, mempelajarinya dan menelaah catatan tertulis, dokumen, arsip yang menyangkut masalah yang diteliti yang berhubungan dengan masalah pada penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive sampling yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

Informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah Informan
1	Kepala Desa	1 orang
2	Sekretaris Desa	1 orang
3	Anggota BPD (Perempuan)	1 orang
4	Kaur Pembangunan	1 orang
5	Kaur Pemerintahan	1 orang
6	Ketua PKK , Ketua Posyandu	2 orang
7	Perempuan yang tidak hadir	3 orang
8	Ketua Majelis Ta'lim	1 orang
9	Tokoh Masyarakat	1 orang
10	Tokoh Pemuda	1 orang
11	Ketua Kelompok Tani	1 orang
Jumlah		14 orang

Sumber: Data Olahan Peneliti 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang di gunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dimana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga bisa mengumpulkan data yang dibutuhkan, oleh karena itu tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data antara lain:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data yaitu penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data

Data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus yang saling berkaitan disusun dengan cara sistematis dan mudah dipahami. Tampilan data (data display) digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks, wawancara, ataupun bagan.

c. Penarikan Kesimpulan data verifikasi

penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisa data kualitatif yang dilakukan. Tahap ini bertujuan untuk mencari hasil data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulannya sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara di bentuk dengan peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2007 Tanggal 4 Oktober 2007 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005. Desa Naga Beralih di resmikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kampar pada Tanggal 28 Maret 2008, sekaligus di laksanakan pelantikan pejabat sementara kepala.

4.2 Gambaran Umum Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

4.2.1 Kondisi Geografis

Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara terletak didataran rendah, topografi lahan sebagian besar berawa-rawa kering berada ketinggian $\pm 2-5$ meter diatas permukaan laut. Desa Naga beralih berada dipinggir Sungai Kampar. Desa Naga Beralih memiliki luas ± 2.795 Ha, 7,77 % wilayahnya merupakan areal pemukiman, 2,82 % areal pertanian dan 74,15 % perkebunan sedangkan 15,25 % merupakan lahan tidur/hutan belukar, rentang kendali pemerintahan Desa Naga beralih memiliki jarak dengankantor Camat Kampar Utara ± 2 km dan jarak dengan kantor Bupati Kampar ± 25 km dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat. Desa Naga Beralih berbatasan dengan :

Sebelah Utara dengan Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara.


Sebelah Barat dengan Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelah Selatan dengan Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara.

Sebelah Timur dengan Sendayan Kecamatan Kampar Utara.



Gambar 4. 1 Peta Desa Naga Beralih

4.2.2 Visi dan Misi

Visi desa : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang beragama dan berpendidikan dengan mengembangkan potensi sumber daya manusia.

Misi desa :

1. Melakukan terobosan dan inovasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat baik dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan peerikanan sertausaharumah tangga dalam rangka menggali potensi sumber daya alam.
2. Peningkatan sector kesehatan melalui peningkatan fasilitas dan sarana serta penerapan pola hidup keluarga sehat dan sejahtera.
3. Memperjuangkan sector pendidikan formal dan non formal yang berkualitas di

Desa Naga Beralih seperti penigkatan PAUD, TK, SD, TPQ/TPA, PDTA dll



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Membentuk/meningkatkan pengajian untuk masyarakat dan remaja serta membangkitkan semangat guru-guru agama di mushollah untuk peningkatan sumber daya manusia serta peningkatan akhlak dan moral.
5. Mendukung sepenuhnya program pemerintah daerah Kabupaten Kampardalam rangka mencapai program 5 pilar Kabupaten Kampar
6. Melaksanakan pembuatan sarana jalan usaha tani dan jalan poduktif sertapeningkatan jalan lingkungan.
7. Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat

4.2.3 Potensi Desa

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Naga Beralih pada tahun 2021 berjumlah 2.185 dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.086 orang, perempuan 1.099 Orang dengan jumlah kepala keluarga 613 kk.

2. Sarana Prasarana

- a. Fasilitas Agama : Di Desa Naga Beralih terdapat sebanyak 4 masjid dan 5 musala.
- b. Fasilitas Pendidikan: Di dalam wilayah Desa Naga Beralih, terdapat sebanyak 2 SD, 2 madrasah ibtdaiyah (MI), dan 2 madrasah diniyah awaliyah (MDA).
- c. Fasilitas Kesehatan: Di Desa Naga Beralih, terdapat sebanyak 1 puskesmas pembantu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mata Pencaharian

Sesuai dengan letak geografi dan demografinya, mata pencaharian masyarakat Desa Naga Beralih didominasi oleh pertanian, perdagangan, jasa dan nelayan.

4. Suku

Pada umumnya masyarakat Desa Naga Beralih adalah suku Melayu dan Minang dengan menisbahkan garis keturunannya kepada ibu. Masyarakat suku Melayu dan Minang yang ada di Desa Naga Beralih sangat menjunjung tinggi persaudaraan dengan menerapkan sistem kekeluargaan. Apapun urusannya tahap pertamanya mesti dilakukan dengan sistem kekeluargaan tanpa mengabaikan adat setempat.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, maka dapat disimpulkan akhir dari penelitian tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan desa Naga Beralih masih rendah. Berdasarkan teori cohen dan Uphoff tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan terdapatnya 4 indikator yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi. Dan berdasarkan rumusan masalah dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi perempuan dalam pembangunan Desa Naga Beralih masih rendah. Partisipasi masih rendah itu dapat dilihat dari 3 indikator yang menunjukkan partisipasi perempuan dalam pembangunan masih rendah. Indikator yang dimaksud:

- a. Dari indikator pengambilan keputusan di Desa Naga Beralih ini perempuan Desa Naga Beralih dalam berpartisipasi bahwa rendahnya partisipasi perempuan telah terjadi sejak ditingkat paling bawah dalam strata pemerintahan yang ada, yaitu ditingkat RT, Dusun dan Desa. Partisipasi dipengaruhi oleh orientasi nilai, yang merujuk pada norma-norma masyarakat desa, dimana perempuan mengungkapkan ide-idenya melalui orang lain dan tidak dalam forum resmi. Mereka cenderung menyampaikan aspirasinya pada

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi non formal dan melalui orang-orang yang memiliki kedudukan/aparat desa.

b. Dari indikator terkait pelaksanaan pembangunan di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan jarang di libatkan. secara umum, keaktifan kelompok masyarakat dan laki-laki lebih dilibatkan dari pada perempuan.

c. Dari indikator evaluasi dalam hal keterlibatan hasil akhir yang melibatkan perempuan ini cukup baik, karena perempuan kadang-kadang di libatkan kadang-kadang tidak. Sehingga evaluasi ini belum bisa di katakan efektif dan efisien.

2. Apa Kendala Perempuan berpartisipasi dalam pembangunan desa Naga Beralih yaitu faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya memiliki indikator seperti sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa perempuan lebih pantas untuk bekerja didapur dan mengurus anak saja, masih terdapatnya anggapan bahwa perencanaan pembangunan adalah urusan pemerintahan desa, mulai dari RT, dusun, Desa, kecamatan, provinsi, pusat, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa menyekolakan anak laki-laki akan lebih menguntungkan dibandingkan menyekolahkan anak perempuan, dan adanya persepsi yang membundaya pada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Dari pengamatan penulis dilapangan tentang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, ada beberapa hal yang menjadi saran penulis yaitu:

1. Bagi pemerintah desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar agar bisa meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang perencanaan pembangunan yang melibatkan kaum perempuan secara merata agar perempuan menjadi lebih tau pentingnya peran mereka di dalam perencanaan pembangunan desa. Bentuk sosialisasi yang digunakan bisa menggunakan bentuk sosialisasi langsung yang mana petugas bisa menyampaikan secara tatap muka kepada masyarakat khususnya perempuan.
2. Pemerintah desa juga diharapkan untuk memberikan akses atau kesempatan bagi perempuan di desa Naga Beralih untuk menyuarakan aspirasinya, serta menyertakan perempuan dalam pengambilan suatu keputusan untuk pembangunan desa. Agar kepala desa beserta aparatnya dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat terutama perempuan.
3. Bagi kaum perempuan di Desa Naga Beralih kecamatan kampar utara kabupaten kampar agar tetap berpartisipasi dalam membantu kegiatan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan bagi kaum perempuan yang belum sadar akan perannya untuk dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhadya, N. N., & Herawati, R. (2017). Tugas Kepala Desa Lerep Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Diponegoro Law Journal*, 6((3)), 1–17.
- Alib, H. (n.d.). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1((1)), 1-11.
- C, G. J. dan V. (2021). *Mewujudkan Partisipasi-21: Teknik Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21*. The British Council.
- D.Rufita, B. S. dan H. S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Dilihat dari Partisipasi Buah Pikiran di Desa Wayau Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. *Jurnal Admimistrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 2(2), 1–16.
- Handoyo, E. (n.d.). *Kebijakan Publik*. Widya Karya.
- Irene, A. D. S. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Belajar.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI, DKI Jakarta.
- Miranti, P. H. (2021). Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa Studi di Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Hilir Kabupaten Tebo. *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembanguna*, 7((4)), 184–195.
- Monica, Y. F., & Fauziah, L. (2017). Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di Kecamatan Candi. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 5((2)), 217–228.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1((1)), 33-37.
- R.Priandi, K. R. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum*, 1((1)), 106–116.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. PT. GRASINDO.
- S. Budoyo, M. H. (2021). Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender. *Administrative, Law and*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Governance Journal, 4(2), 239–251.

Subandiyah. (1982). *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di SD se-Jawa Tengah*. UNY.

Sugiyah. (2010). *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelengaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo*. UNY.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.

Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa. (n.d.).

Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Wulandari, S., Azmi, N., Patmisari, P., & Nurmalasari, Y. (2017). Analisis Tingkat Partisipasi Perempuan Terhadap Industri Kreatif Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. *Jurnal PENA: Penelitian Dan Penalaran*, 4(2), 778-789.

Mustiqowati Ummul Fithriyyah.(2014). Kiprah Perempuan dalam Lembaga Legislatif (Sebuah Studi tentang Partisipasi Perempuan Anggota DPRD Riau Periode 2009-2014).Padang

<https://swararahima.com/2020/02/14/partisipasi-perempuan-dalam-membangun-desa-perspektif-tafsir-al-quran/>



DAFTAR WAWANCARA

Variabel	indikator	Sub Indikator
Partisipasi Perempuan Cohen dan Uphoff (siti irene 2011)	1. Pengambilan Keputusan 2. Pelaksanaan 3. Pengambilan Manfaat 4. Evaluasi	a. Kehadiran Rapat b. Tanggapan/penolakan program yang ditawarkan a. Menggerakkan SDM & dana a. Kualitas & kuantitas a. Keberhasilan Program

A. Pengambilan Keputusan

1) Kehadiran Rapat

- (a) Apakah perempuan diundang pada rapat yang diselenggarakan di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?
- (b) Apakah perempuan turut serta hadir pada setiap rapat yang diselenggarakan di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?
- (c) Rapat apa saja yang biasanya melibatkan perempuan di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?

2) Tanggapan/penolakan program yang ditawarkan

- (a) Dalam setiap rapat yang dilakukan di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, apakah perempuan memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan?
- (b) Apakah perempuan pernah melakukan penolakan terhadap program yang ditawarkan di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (c) Bagaimana bentuk tanggapan dan penolakan yang dilakukan oleh perempuan di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar tersebut?

B. Pelaksanaan

- 1) Menggerakkan SDM & dana
 - (a) Apakah perempuan berpartisipasi dalam menggerakkan sumber daya manusia yang ada di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?
 - (b) Bagaimana bentuk gerakan SDM yang dilakukan oleh perempuan di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?
 - (c) Apakah perempuan dilibatkan dalam pengelolaan dana di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?
 - (d) Pengelolaan dana seperti apa yang melibatkan perempuan di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?

C. Pengambilan Manfaat

- 1) Kualitas & kuantitas
 - (a) Seberapa pentingnya keterlibatan perempuan dalam sebuah kegiatan/program di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?
 - (b) Jika dilihat dari jumlahnya, berapa persentase partisipasi perempuan pada sebuah kegiatan/program yang dilakukan di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (c) Dengan adanya partisipasi perempuan di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar apakah akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas suatu kegiatan/program?

D. Evaluasi**1) Keberhasilan Program**

- (a) Apakah perempuan dapat menentukan hasil akhir dari kegiatan/program yang dilakukan di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?
- (b) Bagaimanakah peran perempuan dalam melakukan evaluasi dari kegiatan/program yang dilakukan di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?
- (c) Apakah hasil evaluasi dari perempuan dapat dijadikan indikator perubahan pada kegiatan/program yang dilakukan di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?

Lampiran

FOTO DOKUMENTASI

Wawancara bersama Kepala Desa Naga Beralih Bapak Razali



Wawancara bersama Sekretaris Desa Bapak Hadi Firdaus



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Kaur Pemerintah Ibu Miranda Putri



Wawancara bersama Kaur Pembangunan Ibu Nurazimah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Tokoh Masyarakat Bapak Zulkarnaini



Wawancara bersama Ketua PKK ibu Nurlaili



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Tokoh Pemuda/Ketua Pemuda Bang Ridwan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Anggota BPD (Perempuan) Ibu Mardiaty





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA MUSRENBANGDes TA. 2020 DESA NAGA BERALIH KEC. KAMPAR UTARA			
Hari/Tanggal		Kamis, 14 Februari 2019	
Pukul		13:30 Wib s/d Selesai	
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RAZALI	Kades	1.
2	HADI FIRDAUS		2.
3	Miaza Lutfi	K. Peninggalan Desa Naga	3.
4	MURAZIMUS	SMK DESA	4.
5	RAMAI	Kades Kp. Baruk	5.
6	ILIR HASNI	PAUK KEUANGAN	6.
7	PARIHAMIDI	KEURUMAHAN	7.
8	SUAMISRIJAL	Penyuka. Mas	8.
9	ABDUL HAKIS	LPAK	9.
10	M. ALI SYAFI	KADUS 2.	10.
11	MARLIS	KADUS 3	11.
12	Muhammad Yami	BPD	12.
13	Zamkir	Atas Desa	13.
14	M LUBUS	ANGGOTA BPD	14.
15	EDIMASWIK	KADUS 1	15.
16	SUHAIRI	BPD	16.
17	HERMAWI	LPM	17.
18	Zul helmi	LPM	18.
19	Murati	Ketua PKK	19.
20	SITI AUDATI	PKK	20.

PIMPINAN RAPAT
KEPALA DESA NAGA BERALIH

S. M. M. S.
K. P. S.
S. L. S.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DATAR HADIR MUSYAWARAH DESA KHUSUS/INSIDENTIL
DALAM RANGKA
VALIDASI DAN FINALISASI DATA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI - DANA DESA TAHUN 2020
DESA NAGA BERALIH KECAMATAN KAMPAR UTARA**

HARI : KAMIS / 16.00 Wib
TANGGAL : 30 APRIL 2020
TEMPAT : AULA KANTOR DESA NAGA BERALIH

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
	R. Adali	Kades	Kp Baru	
2.	AGUSRI	KA. BPD	Kp. Baru	
3	Muhammad Nur	KV IV	Desa Naga Beralih	
4	AEPAN EFENDI	KADUS III	Poluong	
5.	KAMZI	DUSUM IV	Kp. Baru	
6	MANSUR	BPD	SPRAYA	
	KHARIT	BENDAMPING Desa	Tanjungs. Dangkal	
8.	ALI HUSNI	RW 03	NG BERALIH	
9	MASRUFALAH	RW 07	Kp BARU	
10	EDIMASWIR	KADUS I	S. RAJA	
11	Zulfikar	RS 03	S.P. Raya	
12	STABERUDIN	RT 10	Poluong	
13	YUNALIS	RT 06	NG BERALIH	
14	MURHADI	RT 10	NG BARU	
15	JASRI	RT II	SP. RAJA	
16	M. STAFRI	RW 03	KP. BARU	
17	ALIRURAH	RT 04	Poluong	
18	ALI MUNIR	RT 05	NG BERALIH	
19	RANULIS. HAM	RT 01	Swampas Raya	
20	DAPRIL	RT 15	KP BARU	
21	BUSTAMA	RT 16	RT 0	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
22	M. JENI	DW I	SA Dayu	
23	M AMIN	RW, 06	BUSAN PEG	
24	Sulaiman	RW, 05	DS. POWONG	
25	NURHASNI	Skif Desa	Kp Baru	
26	FATHAMIN	CHAP DESA	POWONG	
27	XAIRAZIMMI	STAF DGA	powong	
28	Mirza Puri	STAF DESA	NGB	
29	Nurlaili	Ketua PPKS	(Campung Baru	
30	SITI ANDAQ	PICK	NGB	

Kepala Desa Naga Beralih,

RAZALI

Ketua BPD Naga Beralih,

AGUSRI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT-DD TAHUN 2021**

Desa : Naga Beralih
Kecamatan : Kampar Utara
Kabupaten : Kampar

Tanggal : 29 Januari 2021
Tempat : Aula Kantor Desa Naga Beralih

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Rafali	Kades	Kampung Baru	1
2	Nurlaeli	Ketua PKK	Kampung Baru	2
3				3
4	AERDAE	PENDAMPING DESA	SALUKH	4
5	FARIHAANIDI	KAWILIAWAN	Desa Poluan	5
6	Zulfikar	RT 02	Desa SP RAYA	6
7	ZULFAHMI	RT 01	Desa S. RAYA	7
8	ALI MURNI	RT 01	NG BERALIH	
9	MHD AL HAFIZ	BPD	SP. RAYA	
10	MANSUR	BPD	SP RAYA	
11	XULICIMALI	KAWILIAWAN	Poluan	
12	EDI MASWIR	KADUS I	Desa SP RAYA	
13	RAMULISH	RT 01	SP. RAYA	
14	Mahmudin	BPD	Ng. Beralih	
15	Ramzi	Kadus IV	Kp. Baru	
16	MBA	KADUS	Kp. Baru	
17	Miranda Puri	Kawilayan	Ng. Beralih	
18	JASRI	RT 02	SP. RAYA	
19	ALI HUSNI	RW 03	NG BERALIH	
20	ALIZAR	RT 0.12	Desa Poluan	
21	BUSTAMI	RT 16		
22	MARDIATI	BPD	DSN SPRAYA	
23	Guanalis	RT 06	Desa Naga Beralih	
24	Al.	M. I. A. D.	Desa	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA USULAN UNTUK BPNT & PKH
DESA NAGA BERALIH KEC. KAMPAR UTARA**

TEMPAT : AULA KANTOR DESA NAGA BERALIH
WAKTU : JUMAT / 16 JULI 2021
PUKUL : 20.00 Wib s/d Selesai

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Razali	Kepala desa	1. [Signature]
2	AGUSRI	BPD	2. [Signature]
3	Samulyono	TKSK	3. [Signature]
4	ZULMASRI	PSM	4. [Signature]
5	Sulaiman	RW:05:	5. [Signature]
6	Nurunn Almas	Rw 04	6. [Signature]
7	Zulkarnain	Rw 02	7. [Signature]
8	MREN	RT 08	8. [Signature]
9	SRIAN RIZKIAH	RT 01	9. [Signature]
10	MANSUR	BPD	10. [Signature]
11	Syapudin	RT 11	11. [Signature]
12	RIFALDI RAHMAN	RT 02	12. [Signature]
13	Indra Pratiwi	Adw 10	13. [Signature]
14	NURHADI	RT 14	14. [Signature]
15	M. SYAFRI	RW 08	15. [Signature]
16	HARMAINI	Bpd	16. [Signature]
17	ABDUL HARISS	BPD	17. [Signature]
18	Zulfiqar	RT 03	18. [Signature]
19	NASRUN PALMI	RW 07	19. [Signature]
20	ZAMHIR	Staf Desa	20. [Signature]
21	B. CISTAMI	RT 16	21. [Signature]
22	M. AMAN	RW 06	22. [Signature]

GURNALIZ
Nurlaili

RT. 06
NAGA . . .

[Signature]



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
	Muhammad Sa	RW 1	SP RAGA	[Signature]
	HARMIWI	Bpd	DS II	[Signature]
	Dafrik	RT 015	Kp Baru	[Signature]
	M. ALI Syafi	KODES I	NAGA BERALIH	[Signature]
	SYAFARUDIN	RT 10	ds. Poluang	[Signature]
	ZAMKHIR	Staf Desa	ds. poluang	[Signature]
	ABDUL HARI	BPD	ds. poluang	[Signature]
	MZEN	RT 0.8	NAGA BERALIH	[Signature]
	NASRUW FALMI	RW 07	Kp Baru	[Signature]
	M. SYAFRI	RW 08	KP Baru	[Signature]
	Sulaiman	RW 0.5	POLUANG	[Signature]
	SITI ANDARI	PKK	NAGA BERALIH	[Signature]

Mengetahui
Kepala Desa Naga Beralih

BPD Desa Naga Beralih
Ketua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23	ALI MUNIR	RT	23 <i>[Signature]</i>
24	DAFRIL	RT	24 <i>[Signature]</i>
25	JASKI	RT 02 - SP KAYU	25 <i>[Signature]</i>
26	ALI HUSNI	RW 03	26 <i>[Signature]</i>
27	M. ALHAFIZ	BPD	27 <i>[Signature]</i>
28	EDI MASWIR	KADUS I	28 <i>[Signature]</i>
29	MUHAMMAD ZUL	RW 1 SP KAYU	29 <i>[Signature]</i>
30	SYAH RIZA ASRI	RT. 09	30 <i>[Signature]</i>
31	SAFARUDIN	RT 10	31 <i>[Signature]</i>
32	ALIZAR	RT 12	32 <i>[Signature]</i>
33	MARDIATI	BPD	<i>[Signature]</i>
34	RAMZI	KADUS W	<i>[Signature]</i>
35	MARAI	BPD	<i>[Signature]</i>

Naga Beralih, 16 Juli 2021
 KEPALA DESA NAGA BERALIH

RAZALI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail : feksosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F VII.L/PP 00 9/2206/2022 Pekanbaru, 19 Mei 2022 M
Sifat : Biasa 17 Syawal 1443 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada

Yth. **Dr. Mustiqowati Ummul F. M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Adek Ayuni
NIM : 11870523902
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul "**Analisis Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadan Tampar - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un 04/F.VII/PP.00.9/5895/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pra Riset**

Pekanbaru, 01 November 2021 M
25 Rabiul Awwal 1443 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Azella Agustina
NIM : 11870523899
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "**program Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)**" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lintang Kuning Lantai II dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON (IZIN-RISET/44834
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un. 04.F.VII/PP.00.9/5896/2021 Tanggal 1 November 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : ADEK AYUNI |
| 2. NIM / KTP | : 11870523902 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : |
| 5. Alamat | : SIMPANG RAYA NAGA BERALIH |
| 6. Judul Penelitian | : PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA NAGA BERALIH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. DESA NAGA BERALIH
2. KANTOR DESA NAGA BERALIH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari keterluan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperinya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 November 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2022/373

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/48504, Tanggal 20 Juni 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ADEK AYUNI |
| 2. NIM | : | 11870523902 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | ANALISIS PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA NAGA BERALIH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : | KANTOR DESA NAGA BERALIH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR |


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 28 Juni 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang Idiologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa


ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Desa Naga Beralih Kec. Kampar Utara Kab. Kampar.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR UTARA
KANTOR KEPALA DESA NAGA BERALIH**

ALAMAT : Jln. Naga Beralih

Nomor : 140/PEM-NGB/X/2022/07
Lamp :
Perihal : **Izin Kegiatan Riset / Pra Riset
Dan Pengumpulan Data Skripsi**

Naga Beralih, 18 Oktober 2022

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
Di -
Pekanbaru

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Mengadakan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada dasarnya kami tidak keberatan dan menyetujui melakukan pengumpulan Data di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau :

Nama	: ADEK AYUNI
Nim	: 11870523902
Universitas	: UIN SUSKAN RIAU
Fakultas	: Ekonomi dan Ilmu Sosial
Program Studi	: ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Penelitian	: PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI DESA NAGA BERALIH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR.
Lokasi	: DESA NAGA BERALIH KECAMATAN KAMPAR UTARA.

Demikian Izin Pengumpulan Data dalam rangka mengadakan Penelitian ini diberikan Kepada yang bersangkutan , agar digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.

KEPALA DESA NAGA BERALIH



RAZALI

Scanned by TapScanner

RIWAYAT HIDUP



Pada tanggal 29 maret 2000 penulis dilahirkan di Desa Naga Beralih Dusun lingkungan, Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dari pasangan Bapak Mukhlis dan Ibu Sasmawati. Penulis Merupakan anak ke Lima dari Lima bersaudara. Selama menjalani kehidupan, penulis menjadi alumni SDN 009 Desa Sendayan, Kampar Utara, Kampar, Riau Pada tahun 2012, lalu menjadi alumni SMPN 01 KAMPAR, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau pada tahun 2015, dan kemudian menjadi alumni SMAN 01 KAMPAR, Kampar, Riau pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial jurusan Administrasi Negara.

Berkat Rahmat Allah SWT, penulis melakukan seminar proposal pada tanggal 27 maret 2022 dan menyelesaikan Skripsi pada tanggal 10 oktober 2022. Pada tanggal 29 desember 2022 penulis menyelesaikan sidang munaqasah dengan judul Skripsi “ Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar” dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

